



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI  
PEMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 JULI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Umar Husni

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon (VII)

**Kamis, 21 Juli 2022, Pukul 11.12 – 12.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Umar Husni

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot

### **C. Ahli dari Pemohon:**

Muhammad Arif Setiawan

### **D. Saksi dari Pemohon:**

Ali Rofi

### **E. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)

### **F. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:**

1. Arie Satria Hadi Utama
2. Mario

### **G. Pihak Terkait Mahkamah Agung:**

1. Riki Perdana Raya Waruwu
2. Lucia Ridayanti
3. Eva Margareta Manurung
4. Rio Satria
5. Fikri Habibi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Ahli atas nama Muhammad Arif Setiawan dan Saksi atas nama Ali Rofi, diambil sumpah dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon, Muhammad Arif Setiawan, sudah ada? Ahli Pemohon dulu yang kita ambil sumpahnya. Sudah? Ya juru sumpahnya. ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim."

Suara? Itu di-mute. Sudah ada suaranya? Dites dulu, coba! Ya, baik. Kita ulagi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN [01:56]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:18]**

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Saksi Ali Rofi, ya, tangannya lurus ke bawah, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**5. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [02:22]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:16]**

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:24]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Silakan, Pak Muhammad Arif Setiawan, waktu 10 sampai 15 menit. Silakan, Ahli!

**8. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN [03:50]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan sebagai Ahli.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, izinkanlah saya sebagai ahli hukum pidana khususnya hukum acara pidana untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli dalam uji materi mengenai masalah konstitusionalitas norma frasa *surat dakwaan batal demi hukum* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebagaimana kita tahu bahwa sesudah merdeka, kita mewarisi hukum peninggalan Belanda, salah satunya adalah dalam bidang hukum acara pidana, yaitu mewarisi *Herzien Inlandsch Reglemen* yang sering diterjemahkan juga sebagai *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*.

Sejarah pembentukan KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum nasional yang mencerminkan hukum yang berpihak kepada kepentingan kemanusiaan. Hal ini setidaknya termanifestasi dalam penjelasan umum KUHAP sendiri yang menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Dalam konteks

itulah sebenarnya KUHAP hadir untuk menghentikan HIR atau RIB yang dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai ... belum atau tidak melindungi hak asasi manusia, khususnya untuk kepentingan tersangka atau terdakwa atau terpidana. Dengan demikian, spirit utama munculnya KUHAP adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum pidana dibekali dengan serangkaian kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana yang potensial dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa sebagai akibat dipergunakannya kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana itu mulai dari kewenangan yang paling ringan sekadar untuk menghentikan dan menanyakan identitas seseorang, hingga kewenangan yang paling kuat seperti melakukan upaya paksa menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan lain sebagainya. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, maka kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana dalam praktiknya sering juga terjadi penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

Dilihat dari filsafat peradilan pidana Indonesia, baik yang terdapat dalam KUHAP maupun berapa peraturan perundangan yang lain dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana menganut *due process of law*. Dan juga kalau kita perhatikan dengan mempergunakan pandangan Packer dalam buku *The Limits of the Criminal Sanction* terbitan Stanford, hukum acara pidana kita, KUHAP cenderung mengikuti *due process model* yang sebenarnya cenderung dinamakan sebagai negatif model yang selalu mempertanyakan dasar legalitas setiap tindakan yang diambil penegak hukum di semua tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum pidana yang bertindak mewakili negara dan masyarakat berada dalam posisi yang sangat kuat karena diberikan legalitas berbagai macam kewenangan berhadapan dengan warga negara yang berstatus pelaku, baik di tingkatan yang masih bersifat sebagai tersangka ataupun terdakwa, sekalipun yang posisinya sangat lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum dengan diberikan serangkaian hak bagi pelaku, sedang di pihak negara yang kuat karena diberikan berbagai macam kewenangan dibatasi dengan berbagai macam aturan hukum prosedur yang mengatur tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki tersebut dipergunakan, itulah sebenarnya salah satu dari ciri negatif model yang diperkenalkan oleh Packer dalam model *due process* tersebut.

Berkaitan dengan pola hubungan antara penyidik dengan penuntut umum dan pengadilan di tingkat praajudikasi diberikan wewenang oleh KUHAP kepada penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sepanjang bukti permulaan telah cukup tanpa dapat dikontrol oleh lembaga manapun termasuk praperadilan. Mengenai keabsahan terpenuhi atau tidaknya bukti permulaan yang cukup tersebut meskipun kemudian

pada tahun 2014, diputuskan tahun 2015 melalui putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat suatu perluasan tentang praperadilan yang bisa memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya bukti permulaan tersebut. Sehingga, ada juga yang kemudian berpendapat bahwa dengan melihat pola hubungan seperti itu menunjukkan bahwa KUHAP masuk dalam model claim control. Namun demikian, Ahli secara umum melihat normatif KUHAP lebih terjadi due process model.

Model pembagian kewenangan penyidik dengan penuntut umum dan juga berkaitan dengan hakim pemeriksa perkara pidana dalam KUHAP berbeda dengan masa berlakunya HIR. KUHAP mengintrodusir konsep model diferensiasi fungsional dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang organ-organ penegak hukum yang terlibat atau dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. Apabila dahulu sebelum KUHAP posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana adalah dominus litis yang mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara, jaksa pemimpin penanganan perkara sejak di tingkat penyidikan hingga selesainya penuntutan dalam tahap persidangan yang dengan demikian jaksa tidak hanya berperan di dalam proses penuntutan saja karena peranan jaksa penuntut itu sejak di tingkat penyidikan dan dalam hal ini posisi polisi dalam penyidikan ada sebagian hulp magistrate.

Meskipun dalam pemeriksaan perkara pidana dalam tahap praajudikasi, pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, posisi jaksa sebagai dominus litis yang memimpin proses penyidikan hingga selesainya penuntutan di pengadilan, namun demikian, dalam proses penuntutan sebelum berlakunya KUHAP, hakim pemeriksa perkara mempunyai peranan untuk memeriksa dan mengoreksi surat dakwaan penuntut umum, sedang penuntut umum wajib untuk memperbaiki saran perbaikan dakwaan sebelum proses persidangan dilaksanakan. Yang dengan demikian menjadi tidak begitu penting acara pengajuan keberatan atau eksepsi yang nantinya dapat diajukan terdakwa di awal persidangan sesudah pembacaan dakwaan mengingat sebelumnya sudah ada proses perbaikan surat dakwaan sebelum sidang dimulai.

Rumus KUHAP ternyata kemudian menerapkan suatu konsep atau prinsip yang dikenal sebagai konsep diferensiasi fungsional, yaitu dilakukannya pembagian fungsi dan kewenangan antar organ penegak hukum pidana, yaitu penyidik melakukan penyidikan, penuntut umum melaksanakan proses penuntutan, sedang hakim pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Pembagian seperti ini menimbulkan kesan seperti sistem peti kemas (container system), seolah-olah tidak ada kesatuan atau keterpaduan antar organ penegak hukum sebagaimana layaknya satu sistem peradilan pidana yang terpadu karena hanya dengan beberapa hal di antara organ penegak hukum pidana itu saling menyapa, seperti di tingkat penyidikan ada kewajiban penyidik memberi tahu penuntut umum ketika mulai penyidikan dengan wajib mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

atau SPDP, dan ada juga tahap prapenuntutan, dimana penuntut umum ketika menerima limpahan berkas penyidikan dari penyidik dapat mengembalikan berkas disertai dengan petunjuk untuk memperbaikinya.

Dengan demikian, dalam konsep KUHAP selama penyidikan berjalan, relatif dapat dikatakan tidak ada jalinan komunikasi atau interrelasi yang memadai antara penyidik dan penuntut umum kecuali melalui mekanisme SPDP dan prapenuntutan. Sehingga tidak mengherankan konsep diferensiasi fungsional alat KUHAP ini dapat menimbulkan masalah teknis yuridis pada tahap praajudikasi yang dijalankan penegak hukum pidana, yang salah satunya berupa tidak sempurnanya surat dakwaan yang bisa jadi sebagai akibat dari tidak tepatnya penyidik melakukan penyidikan. Padahal dalam tahap penuntutan surat dakwaan itu mempunyai fungsi sentral dari perkara pidana dalam sidang pengadilan, mengingat surat dakwaan mempunyai fungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, selain itu juga sebagai pembatas ruang lingkup, keleluasaan pemeriksaan perkara pidana, dasar dari pembelaan terdakwa, hingga pembuktian dalam putusan pengadilan pun juga sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan yang ada.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, prinsip utama *due process of law* sebenarnya merupakan satu jaminan konstitusional dengan standar yang *reasonableness* untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan aparaturnegara penegak hukum pidana tidak mengurangi ataupun menghilangkan secara ilegal hak dasar manusia, terutama yang menyangkut hak atas kehidupan, kebebasan, serta harta bendanya.

Konstitusi telah mengatur hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional tersebut diberikan kepada semua Warga Negara Indonesia untuk melindungi Warga Negara Indonesia agar hak asasinya tidak dilanggar oleh penyelenggara negara, terutama dalam proses hukum pidana.

Asas kepastian hukum yang menjadi salah satu syarat yang ada dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan mengandung pengertian bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu itu dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan akibat kemungkinan terjadinya multitafsir dan tidak menimbulkan konflik dengan norma hukum yang lain yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya reduksi atau distorsi terhadap norma hukum yang ada.

Bahwa jaminan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) terancam tidak dapat dinikmati oleh warga negara berhubung adanya beberapa ketentuan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



atau KUHP khususnya yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum, sedang isi Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut mengatur dan menentukan syarat sahnya surat dakwaan secara materiil yang menyangkut tentang uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pemohon pada Pokok Permohonannya telah menyampaikan kepada Mahkamah bahwa berlakunya ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi dirinya, khususnya dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan akibat hukum dari surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat putusan, baik putusan sela yang dijatuhkan hakim tingkat pertama di pengadilan negeri dan/atau berdasarkan putusan hakim pengadilan tinggi yang memeriksa perlawanan terhadap putusan sela tersebut terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum.

Perkaranya masih dapat diajukan oleh penuntut umum, bahkan menurut Pemohon bisa lebih dari satu kali, bahkan berulang kali tanpa ada kejelasan kapan berhentinya apabila surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Dapat diajukannya perkara pidana yang surat dakwaannya sudah mendapatkan putusan batal demi hukum secara faktual dalam praktik hukum telah ditunjukkan oleh Pemohon dengan gamblang dan jelas. Bahkan dalam satu perkara dengan terdakwa yang sama telah terjadi putusan ... 6 putusan yang terdiri dari tiga putusan sela dari hakim pengadilan negeri yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan kesemuanya atau ketiganya dilakukan upaya hukum perlawanan oleh penuntut umum. Dan ketika putusan pengadilan tinggi untuk upaya hukum perlawanan tersebut semuanya atau ketiganya menguatkan putusan sela yang dengan demikian status surat dakwaannya masih batal demi hukum dan berkas perkara tentunya sudah dikembalikan kepada penuntut umum.

Salah satu masalah yang dapat dipertanyakan berkaitan dengan hal tersebut adalah betulkah berlanjutnya perkara itu sepenuhnya berada di tangan penutup umum dan tidak ... dan untuk melanjutkan penuntutan tersebut, cukup dengan alasan bahwa terhadap putusan sela tentang surat dakwaan yang batal demi hukum akibat adanya eksepsi terdakwa masih dapat diajukan kembali penutupannya, kapanpun dan berapa kali pun ke pengadilan karena belum ada pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga tidak akan terkena asas *ne bis in idem*, dan sepanjang belum terkena kedaluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Menurut Ahli, keadaan ini telah ternyata menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakadilan bagi terdakwa sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan norma hukum mengenai frasa *batal demi hukum* yang merugikan hak konstitusional Pemohon yang sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Menurut Ahli, masalah ini yaitu masalah frasa *batal demi hukum* dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab praktik hukum yang dilakukan oleh penuntut umum yang dapat mengajukan berkali-kali, bahkan sampai tiga kali penuntutan atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang diperbaiki, setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal demi hukum, bisa terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan atas frasa *batal demi hukum* atas dakwaan berdasarkan putusan sela.

Bahwa KUHAP sendiri sebenarnya juga telah mengatur secara jelas mengenai norma kebolehan perbaikan surat dakwaan sesudah dilakukannya proses penuntutan oleh penuntut umum dengan proses ... namun proses persidangan belum dimulai. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 144 KUHAP ayat (1), "Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan, maupun untuk melanjutkan penutupannya."

Ayat (2), "Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai."

Meskipun tidak diberi penjelasan sebagaimana bisa kita baca dalam bagian penjelasan Pasal 144 KUHAP tersebut, tulisannya adalah sudah jelas. Hal itu menurut Ahli tidaklah menjadi persoalan yang dapat melanggar atau merugikan hak konstitusional para pihak dalam perkara pidana, mengingat Pasal 144 mengatur kebolehan mengubah surat dakwaan dengan dua kemungkinan alasan, yaitu untuk memperbaiki, atau untuk menyempurnakan surat dakwaan, atau untuk tidak melanjutkan penuntutan.

Demikian juga dari segi waktu dan jumlah perbaikan telah sangat jelas ditentukan dengan tegas bahwa perbaikan hanya bisa dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang, serta hanya boleh dilakukan sebanyak-banyaknya 1 kali perbaikan.

Bahwa pada bagian lain dalam KUHAP tepatnya dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur 12 syarat sahnya isi suatu putusan hakim yang dimuat di dalam huruf a hingga i dengan jelas dalam ayat (2) ditentukan akibat hukumnya jika ketentuan tersebut dilanggar, yaitu tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini menganggap putusan batal demi hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 yang menganulir akibat hukum pelanggaran ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Mengingat norma pengaturan tersebut bersifat imperatif yang berakibat batal demi hukum, namun menurut Mahkamah tidak semua syarat harus dimuat sama atau setingkat kedudukannya, maka syarat pada huruf k tersebut meskipun tetap perlu dimuat, namun menurut Mahkamah tidaklah menjadi batal demi hukum. Mengingat jika batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mempunyai kekuatan apa pun.

Bahwa dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat isi muatan putusan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terdapat pemaknaan atau pemahaman yang jelas, baik jika putusan hakim berisi muatan pidana tersebut batal demi hukum, berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. Dan pemaknaan kelanjutannya juga tidak ada multitafsir yang merugikan hak konstitusi seseorang untuk memperoleh perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat terhadap perkara tersebut penuntutannya tidak boleh lagi untuk diajukan untuk kedua kalinya karena akan terkena ketentuan *ne bis in idem* karena putusan dilakukan sesudah selesainya pemeriksaan materi pokok perkara. Namun, hal itu tidak berlaku terhadap putusan atas eksepsi yang sama-sama memutuskan batal demi hukum sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan tentang syarat sahnya surat dakwaan secara materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dengan argumentasi bahwa materi pokok perkaranya belum diperiksa.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah Ahli sampaikan di atas, menurut Ahli bahwa frasa *batal demi hukum* yang terdapat dalam norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sangat beralasan pula apabila Mahkamah menyatakan secara hukum dalam putusannya bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dengan menentukan persyaratan yang wajib dipenuhi agar frasa *batal demi hukum* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti dengan memberikan pembatasan waktu selambat-lambatnya bagi penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan jumlah maksimal pengajuan kembali proses penuntutan

terhadap terdakwa yang bersangkutan, agar Pemohon atau terdakwa bisa memperoleh perlakuan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Demikian, pendapat ini disampaikan Ahli di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.

Terima kasih. Yogyakarta, 21 Juli 2022. Hormat saya, Muhammad Arif Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN [24:36]**

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Saksi Pak Ali Rofi, silakan! Ya, silakan, Pak Ali Rofi, Saksi!

#### **10. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [25:12]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hanya untuk Allah salawat dan salam, semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada dzat yang berhak ditaati, kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya.

Dengan segenap hormat, perkenalkan saya, nama, Ali Rofi sebagai Saksi Fakta. Perkenankan, saya hadir di depan Yang Mulia pada hari ini sebagai Saksi Fakta atas kasus yang telah menimpa Pak Umar Husni dan diri saya pribadi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peristiwa pidana yang ... peristiwa pidana pajak yang menimpa Pemohon Pak Umar Husni dan saya pribadi telah dimulai sejak Jumat, 10 April 2015 setelah adanya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-00004/WPJ.32/2015. Setelah itu, terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01.DIK/WPJ.32/2017, tertanggal 7 Februari 2017 dan Nomor Print-00001.01.DIK/WPJ.32/2017, tertanggal 23 Agustus 2017. Hal ini menerangkan bahwa hampir 2 tahun lebih dalam ... hampir 2 tahun lebih dari mulainya penyelidikan menjadi ke penyidikan.

Pada Selasa, 29 Januari 2020, kami dilimpahkan perkaranya dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Purwokerto ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada 12 Februari 2020, yang itu berarti hampir 3 tahun dari proses penyidikan.

Dengan demikian, dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dakwaan I dari jaksa penuntut umum itu, kami menunggu 4 tahun 8 bulan atau hampir 5 tahun.

Bila dihitung dengan pbanding antara surat perintah pertama dengan sampai hari ini atau sampai terakhir putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 21 Februari 2022, maka kami telah mengalami

proses hukum lebih dari 5 tahun, Yang Mulia. Atau bila dibandingkan dari awal, dari proses penyelidikan, sudah 6 tahun 8 bulan. Sangat lama, bertele-tele, dan itu mencerminkan ketidakprofesionalan, penuh ketidakpastian, dan jauh dari rasa keadilan, dan kami mengalami kelelahan, dan kerugian yang sangat banyak.

Saya sendiri mulai disidik berdasarkan Surat Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32, tanggal 23 Juli 2019, hampir 3 tahun setelah proses yang sama dialami Pak Umar Husni. Lalu silih berganti saya dan Pak Umar Husni menghadiri setiap surat panggilan pemeriksaan, melakukan proses praperadilan hingga dua kali dalam mana akhirnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada Rabu, 12 Februari 2020.

Tentu kasus ini telah merepotkan banyak pihak, bukan hanya sekadar saya sebagai saksi fakta dan terlebih Pak Umar Husni, namun juga pihak-pihak lain di sekitar kami yang banyak direpotkan dan disusahkan dengan kasus ini, menguras energi, dan emosi semua pihak.

Padahal misalnya merujuk pada standar peraturan yang berlaku terkait SOP penanganan perkara tindak pidana khusus dari kejaksaan maupun misalnya terkait tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus ini telah berjalan jauh melampaui target waktu penyelesaian yang distandarkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak profesional dan sangat jauh dari memuaskan. Pertanyaan saya, apakah dengan ini mencerminkan bahwa penyidik dan kejaksaan telah bekerja secara profesional?

Yang membuat saya heran adalah fakta adanya isi dakwaan yang berubah-ubah di dalam setiap dakwaan. Hal itu terjadi pada saat praperadilan maupun dalam proses persidangan. Dan menjadi semakin aneh ketika isi dakwaan itu berubah-ubah di saat tidak ada sama sekali proses pemeriksaan ulang maupun pemeriksaan tambahan ... tambahan. Bahkan perkara tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh 6 majelis hakim yang berbeda dengan jaksa penuntut umum yang sama. Namun, jaksa penuntut umum justru membangun kesan adanya inkonsistensi dari majelis hakim. Padahal justru jaksa penuntut umum yang berubah-ubah dalam menyusun dakwaan. Ini sekaligus menjadi cermin ketidakprofesionalan, ketidakpastian dan ketidakadilan bagi kami.

Saya menjadi bertanya, dari mana kesimpulan-kesimpulan tersebut diperoleh, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan baru? Namun, dalam dakwaan isinya berubah-ubah. Contoh konkret dalam dakwaan I, saya berstatus sebagai pengendali atau penanggung jawab kegiatan operasional perusahaan. Masih dalam surat yang sama juga ditulis sebagai selaku Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria.

Dalam dakwaan II, ada perubahan informasi status saya menjadi salah satu pengurus PT Karya Jaya Satria sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskipun namanya tidak tercantum sebagai pengurus

dalam akta perubahan Perusahaan PT Karya Jaya Satria dan sekaligus juga selaku Kuasa Direktur PT Karya Jaya Satria.

Sedangkan di dalam dakwaan III, status saya berubah lagi menjadi pengendali kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan dan dikendalikan oleh saya, walaupun tidak termuat dalam Akta Notaris Nuning Indraeni Nomor 23 tanggal 10 Juni 2011 dan status saya sebagai ... selaku Kuasa Direktur PT Karya Jaya yang telah dihilangkan.

Sekali lagi, dalam mendapatkan data-data tersebut, tidak ada sama sekali pemeriksaan ulang atau pemeriksaan baru. Semakin mengherankan bagi saya, ketika perhitungan-perhitungan kerugian negara pun berubah-ubah nominalnya. Dalam dakwaan disebutkan kerugian negara pada pendapatan ... pada potensi pendapatan negara pada tahun 2012 adalah sebesar Rp5.180.144.500,00. Dalam dakwaan II dan III menjadi sebesar Rp2.511.889.200,00. Dan terdapat banyak perbedaan-perbedaan lainnya.

Pertanyaan saya, "Bagaimana mungkin proses hukum yang mestinya menjunjung tinggi objektivitas data dan informasi, serta profesionalisme, menjadi begitu tidak cermat, bahkan terkesan mengada-ada?"

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada saat Putusan Sela tanggal 10 Maret 2020, penasihat hukum memberikan pemahaman kepada kami bahwa ini hanyalah putusan sela dan jaksa masih memiliki upaya perlawanan, dan status hukum kami masih menunggu sampai adanya putusan pengadilan tinggi atas perlawanan jaksa tersebut. Setelah kami mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang menolak perlawanan jaksa dan menguatkan putusan pengadilan negeri, maka kami semua pun mengucapkan syukur. Kami berpikir setelah dakwaan itu dibatalkan demi hukum, tidak akan ada apa-apa lagi, alias kami berstatus sebagai orang yang bebas. Tetapi ternyata faktanya tidak demikian. Singkat cerita, kami kembali disidangkan sebagai terdakwa untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya. Saya menjadi bertanya-tanya, "Lalu status hukum saya kemarin itu bagaimana? Apa status hukum saya sebenarnya? Mengapa dengan begitu mudah kami bisa langsung didakwa dan langsung disidang? Apakah kami ini orang yang bebas atautkah kami orang yang terbelenggu sebagai terdakwa?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut betul-betul menghantui pikiran dan batin kami. Saya menjadi takut, bahkan hanya untuk memenuhi hak-hak asasi saya sebagai seorang muslim. Semisal apabila kami ingin melakukan kegiatan ibadah haji dan bepergian jauh dalam waktu yang lama, lalu muncul dalam benak kami apabila tiba-tiba ada dakwaan kembali yang keempat kalinya, lalu dari itu maka ... lalu dari itu kami harus menjalankan persidangan padahal kami tidak ada di tempat dan itu akan menjadi kesulitan bagi kami di mata hukum, padahal kami sedang tidak berniat untuk melarikan diri dan lain-lain.

Bahkan yang lebih membuat kami prihatin, saya mengalami persoalan pidana dan keperdataan sekaligus. Dan yang lebih menyedihkan, bukan hanya persoalan keperdataan pribadi saya, namun juga keperdataan orang lain yang pernah bersinggungan dengan saya pun menjadi bermasalah. Contoh fakta, mantan istri saya yang rumah dan tanahnya ikut diblokir oleh penyidik, dan sampai sekarang hal ini tidak jelas statusnya. Begitu juga yang tidak ada hubungannya dari kami, yaitu ibu kami yang rumah dan asetnya pun ikut diblokir.

Dan sangat menggelikan, ada fasilitas umum yang beratasnamakan PT Karya Jaya Satria yang ... yang menjadi milik masyarakat umum ikut disita hanya karena HGB-nya masih beratasnamakan PT Karya Jaya Satria. Sehingga, cukup membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, penuh keheranan, "Bagaimana bisa fasilitas umum dijadikan barang sitaan?"

Ketidakpastian status hukum dan ketidakadilan di mata hukum ini telah mengombang-ambingkan status kami di hadapan hukum, kami mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit, perkembangan usaha yang menjadi terhambat, aset-aset yang diblokir melebihi klaim yang dilakukan oleh penyidik perpajakan, bahkan aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan saya sebagai pemangku kepentingan di perusahaan pun ikut disita dan diblokir. Pertanyaan saya, apakah tindakan penyidik dan ... tindakan penyitaan dan pemblokiran yang memang disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana itu boleh dilakukan dengan semena-mena dan boleh melanggar hak asasi manusia?

Kerugian nonmateriil yang kami alami pun sangat memprihatinkan, kami tidak bisa menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kami dan hak asasi kami yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti ibadah haji yang dijalani oleh mayoritas kaum muslimin saat ini. Reputasi baik yang telah saya bangun di dunia bisnis dan keuangan menjadi tercoreng, terlebih lagi ketika media massa pun ikut andil memberitakan kasus kami yang belum pasti kebenarannya. Narasi negatif yang telah terlanjur tersebar ditambah ... lalu kami pun dimasukkan ke penjara telah merugikan kami secara moril. Nama baik kami tercemar di kalangan masyarakat umum, konsumen, dunia perbankan, dan dunia bisnis. Menurut hemat saya, proses hukum yang tidak profesional bisa mengakibatkan seseorang bersalah menjadi bebas atau sebaliknya seseorang yang tidak terbukti bersalah menjadi ditahan.

Adanya ruang pilihan kepada jaksa penuntut umum yang bersifat tanpa adanya batasan dan norma itu ... dan norma itu telah membuat kami merasa diperlakukan jauh dari rasa keadilan (...)

## **11. KETUA: ANWAR USMAN [38:37]**

Saksi! Saksi! Jangan jadi ahli, ya!

**12. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [38:39]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [38:44]**

Saksi. Jadi, itu apa yang Saudara sampaikan tadi itu merupakan pendapat. Ya, silakan! Saksi itu apa yang dialami, yang diketahui.

**14. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [38:55]**

Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan (...)

**15. KETUA: ANWAR USMAN [38:58]**

Ya, nanti kalau pun ... kalau pun itu tertulis, nanti kami dalam nanti, ya.

**16. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [39:03]**

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [39:04]**

Kalau sudah cukup terkait dengan apa yang dialami, akhiri sampai begitu. Nanti kami baca juga, ya.

**18. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [39:14]**

Baik, Yang Mulia. Dari poin tersebut, kami menjelaskan banyaknya kerugian-kerugian secara ... secara hak asasi kami dalam beribadah, juga hak asasi kami dalam materiil maupun nonmateriil, poinnya itu, Yang Mulia.

Lalu yang berikutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Umar Husni, beliau telah melaporkan penyidik-penyidik ataupun saksi kaitannya dengan adanya beberapa dokumen palsu. Namun, dari pengaduan kami ke Polda Jawa Tengah, penyidik kesulitan karena dokumen yang diduga palsu itu masih menjadi barang bukti pada pemeriksaan perkara Saudara Umar Husni dan saya pribadi, sehingga kami juga tidak bisa mendapatkan keadilan atas pemalsuan dokumen itu karena Polda belum bisa melakukan penyitaan karena tarik ulur dengan perkara ini, Yang Mulia.



Lalu yang berikutnya, Pak Umar Husni juga telah menyurati direktur tindak ... Direktur Penuntutan pada Kejaksaan Agung Muda Bidang ... pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Yang Mulia. Juga sebetulnya kami sudah mencoba berbagai upaya, saya bersilang pendapat dengan Pak Umar Husni ketika masalah kepastian ini. Ketika Pak Umar Husni sangat konsisten dalam menjalankan hukum dengan posisi beliau yang memiliki latar belakang disiplin akademis yang banyak, saya lebih cenderung pragmatis. Ketika dakwaan yang kedua, saya sebetulnya menolak untuk mengajukan eksepsi yang kedua, tetapi Pak Umar Husni dan penasihat hukum memberikan nasihat-nasihat kepada saya karena beliau-beliau tidak mau nanti jaksa dianggap sudah benar, sehingga mereka insist untuk tetap mengajukan dakwaan yang kedua. Sehingga akhirnya saya pun mengikuti keputusan mereka.

Lalu pada dakwaan yang ketiga, saya juga ingin mencoba bagaimana kalau Pak Umar Husni saja yang mengajukan eksepsi, tapi kalau saya langsung saja pada pokok perkara, sehingga nanti kita lihat ujungnya bagaimana. Tapi memang karakteristik Pemohon ini, Saudara Umar Husni itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, sangat yakin adanya keadilan, adanya kepastian hukum karena memang latar beliau banyak menempuh disiplin akademi, sedangkan saya lebih cenderung apatis terhadap hukum dan lebih cenderung ingin lebih konkret begitu, Yang Mulia.

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN [42:12]**

Sudah cukup, saya rasa itu, sudah diulang-ulang itu.

#### **20. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [42:18]**

Ya, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia. Lalu kami juga ... kami juga sebagai manusia yang kritis mencoba mencari tahu, apakah kasus ini hanya terjadi kepada kami dan itu ternyata tidak, Yang Mulia.

Sebagai penutup, Yang Mulia, boleh kami sampaikan sebagai penutup. Pidana pajak adalah pidana yang bisa diselesaikan dengan membayar, itu pun juga disampaikan kepada kami bahwa pidana pajak itu bisa diselesaikan dengan membayar sesuai Pasal 44B, apabila wajib pajak tidak mau menggunakan pilihan itu, maka proses pidana akan sampai pada level putusan persidangan. Jalan yang kami tempuh merupakan pilihan atas keyakinan yang kami miliki. Bagaimanapun dalam hal ini kami tidak menantang hukum dan prosesnya, kami tidak sedang memperdebatkan adanya perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dilakukan karena kami memahami betul di mana ruang perdebatan itu. Namun, kami minta agar proses ini dimulai dari awal, yang kami minta hanyalah penafsiran yang jelas dari norma batal demi hukum. Kami memohon agar proses hukum dijalankan dengan profesional, sehingga

pada akhirnya nanti akan melahirkan kepastian dan keadilan, terutama kami sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya oleh undang-undang. Walaupun Pak Umar Husni mengalami penderitaan, tetapi beliau sangat concern dan menjunjung tinggi hukum melalui Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Beliau hanya meminta penafsiran norma dan kepastian hukum, dan beliau memahami betul bahwa (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN [44:04]**

Itu ... itu pendapat ahli itu.

**22. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [44:06]**

Baik, Yang Mulia. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [44:10]**

Ya.

**24. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [44:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [44:14]**

Walaikum salam wr. wb.

Ya, sekarang Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan, baik untuk Ahli maupun Saksi!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [44:25]**

Baik. Saya tanyakan langsung ke Ahli.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [44:35]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [44:36]**

Yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ahli dikaitkan dengan batal demi hukum yang terdapat pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP? Itu adalah merupakan ... apakah itu merupakan suatu pasal yang bermasalah karena ada ambiguitas? Dan apakah memang dibutuhkan penafsiran yang lebih dalam terhadap penerapannya? Itu satu, Pak.

Lalu, bagaimana pendapat Ahli mengenai status terdakwa, status hukum terdakwa yang telah mendapatkan putusan sela, yang mana putusan sela itu menyatakan dakwaan ... dakwaan itu adalah batal demi hukum, dan telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi, dan sudah habis upaya hukumnya pada pengadilan tinggi? Status daripada orang yang ada di dalam persoalan itu sebagai apa? Apakah sebagai ... masih tetap sebagai terdakwa? Ataukah dia kembali kepada tersangka? Dan apakah konsep ... konsekuensi ... konsekuensi-konsekuensi hukum yang ... yang mengikat di dalam dirinya?

Lalu, yang selanjutnya adalah kami meminta Ahli untuk dapat memberikan pendapat perihal terdakwa yang telah dilakukan dakwaan oleh jaksa penuntut umum secara berulang-ulang yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi terdakwa, serta hal tersebut jika bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), apakah itu dapat di ... diterangkan secara jelas, Pak?

Saya pikir itu dulu yang bisa saya ajukan kepada Ahli, Yang Mulia. Apakah saya langsung ke Saksi atau saya hentikan di Ahli dulu, Yang Mulia?

#### **29. KETUA: ANWAR USMAN [45:29]**

Ya, sekaligus! Sekaligus!

#### **30. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [45:33]**

Lanjut terus ke Saksi, oke.

Saya tanyakan kepada Saksi. Yang pertama, apakah selama proses hukum yang Saudara Saksi alami ini, Saudara pernah mengalami suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, baik itu upaya penahanan, penyitaan, dan lain-lain sebagainya?

Lalu, tadi Saudara Saksi sudah menyampaikan kronologis yang disampaikan di dalam Keterangan Saksi. Apakah Saksi terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan itu, ada dokumen pendukungnya?

Lalu, selain daripada perbedaan-perbedaan isi yang Saudara Saksi sampaikan tadi tersebut, apakah ada perbedaan lainnya?

Lalu, kerugian-kerugian konkret apa yang ... yang lebih mendasar dialami oleh Saksi?

Mungkin yang terakhir. Apakah Saudara Saksi mengetahui, apa yang menjadi latar belakang dari Pemohon dalam hal dia mengajukan judicial review ini?

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [48:01]**

Ya, baik, sudah cukup ya, dari Kuasa Pemohon.  
Sekarang Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada?

**32. PEMERINTAH: SURDIYANTO [48:07]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden ada beberapa pertanyaan pada Ahli saja, Yang Mulia.

Yaitu yang pertama, saya tujukan kepada Ahli Muhammad Arif Setiawan. Memang kalau saya tadi mendengar apa yang dijelaskan oleh Ahli, secara akademis memang sangat ... apa ... konsisten, gitu. Artinya bahwa tidak lebih ke praktik. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ahli. Kalau menurut Ahli, bagaimana dari segi hukum acara pidana ya, hubungan antara Pasal 143 ayat (3) ini dengan Pasal 156 ayat (3)? Yang mungkin saya ... saya tegaskan dengan Pasal 54 ayat (3) itu, bahwa dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Nah, bagaimana menurut Ahli menyikapi hubungan antara pasal itu secara due process of law? Mungkin itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua. Kalau kita melihat dari segi HAM, nah, bagaimana menurut Ahli jika putusan sela, sebagaimana Pasal 143 itu, batal demi hukum tersebut, tidak ada upaya hukum, terutama jaksa dalam melakukan tugasnya tidak ada upaya hukum? Nah, bagaimana menurut Ahli, apakah jika Pasal 51, Pasal 56 itu ayat (3) itu tidak ada, apakah bisa memenuhi keadilan di dalam upaya penegakan hukum?

Nah, ini saya mohon Ahli untuk memberikan penjelasan secara akademis. Saya ... saya maksud bahwa Pasal 56 ayat (3) itu sebagaimana menurut Ahli, sampai di mana kepentingannya? Apakah itu sangat penting atau tidak? Ini karena terkait dengan Pasal 143 ayat (3) tersebut. Nah, saya minta ini dijelaskan secara akademis, tidak terpengaruh dari perkara ini. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Bagaimana menurut Ahli, kelanjutan perkara pidana tersebut jika tidak ada upaya hukum, terutama jaksa? Bagaimana cara hakim untuk menentukan keadilan? Menentukan salah dan tidaknya seseorang? Saya ini juga saya mohon Ahli secara jujur saja untuk menjelaskan secara akademis, karena saya tahu bahwa Ahli memiliki keilmuan secara baik. Nah, apakah pasal yang diuji ini kalau menurut Ahli ya, ada bermasalah atau tidak, gitu? Secara praktik dan secara akademis kalau menurut Ahli, apakah pasal yang diuji itu sebenarnya ada masalah atau tidak? Apakah Pasal 156 ayat (3), itu sinkron dengan Pasal 143 ayat (3)?

Mungkin itu, Ahli. Saya mohon untuk memberikan penjelasan yang lebih fair, yang lebih jujur, dan lebih secara akademis.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [52:11]**

Ya, baik.  
Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:19]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saya ke Ahli Pak Arif. Pak Arif, kalau surat dakwaan yang batal demi hukum itu kemudian pembatas ... diajukannya kembali dibatasi, bagaimana sesungguhnya kalau ... atau kalau dikomparasi dengan hak terdakwa untuk tidak mengajukan eksepsi? Atau mengajukan resepsinya dibatasi juga supaya equal. Artinya bahwa kalau memang terdakwa itu tidak merasa bersalah, ya, biarkan saja dibuktikan di persidangan untuk materi pokok perkara karena hakim, Pak Arif, secara ex officio juga punya nanti penilaian. Kalau memang surat dakwaan itu kabur atau tidak jelas, hakim karena jabatan juga bisa kemudian menyatakan surat dakwaan itu batal demi hukum, tidak harus di ... apa ... dibuka dengan pintu masuk ada eksepsi. Sehingga oleh karena itu, kalau hari ini Prinsipal Saudara yang Saudara ... apa ... minta untuk dijadikan Ahli itu supaya pengajuan surat dakwaan kembali itu dibatasi, bagaimana supaya equal, juga kepentingan umum juga harus dijaga? Bagaimana kalau hak eksepsi juga harus dibatasi? Adu saja ke pembuktian. Sekali lagi bahwa hakim punya ... karena jabatan, secara ex officio juga bisa menilai kalau nanti memang surat dakwaan itu kabur atau tidak lengkap, juga bisa kok dinyatakan batal demi hukum. Anda lawyer juga ini saya lihat CV-nya, pasti tahu.

Kemudian yang kedua, Pak Arif. Bapak tadi menawarkan bahwa supaya ada pembatasan pengajuan kembali surat dakwaan, tapi Anda mengapa mengaitkan dengan Pasal 144? Pasal 144 itu, kan proses ketika perkara belum ditetapkan persidangan oleh hakim. Jadi, hakim ... jangankan hakim, perkara itu masih di meja ketua pengadilan, belum ditunjuk hakimnya, bisa ditarik kembali oleh jaksa penuntut umum. Maupun sudah ditetapkan hakimnya, dari tangan hakim yang sudah ditunjuk itulah ditarik untuk diperbaiki sepanjang belum lebih 7 hari dan itu dibatasi maksimal hanya satu kali. Itu memang prosesnya sebelum perkara disidangkan.

Nah, permintaan Anda supaya dibatasi itu, apakah tarikannya dari situ supaya ini juga sudah dihitung satu kali? Atau satu kali itu setelah dinyatakan batal demi hukum, setelah diperiksa surat dakwaan oleh hakim dalam persidangan? Sehingga, tidak terakumulatif dengan yang Pasal 144 itu.

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [54:33]**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih.

Saudara Ahli, dari apa yang Saudara uraikan di dalam Keterangan Tertulis Saudara, saya kira banyak hal yang bisa kita tangkap mengenai persoalan Pasal 143 ayat (2) ini. Ada satu hal yang saya minta klarifikasi kepada Saudara ... Saudara Ahli. Apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga perkara yang sudah melalui proses awal, kalau kita lihat tahapan-tahapan Peradilan Pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, ya, dan semua itu kan, tujuannya untuk menyusun dakwaan, dan juga sudah diberi aba-aba di dalam atau diberi aturan di dalam KUHAP, syarat untuk membuat sebuah dakwaan. Jadi, apa yang diperoleh pada penyelidikan, penyidikan, kemudian dituangkan nanti dalam dakwaan, sehingga sebenarnya kita berharap bahwa seorang penyidik dalam atau seorang jaksa dalam membuat dakwaan itu mestinya tidak keliru karena dia sudah memperoleh informasi dari awal, mulai dari penyelidikan, penyidikan itu, tapi faktanya memang banyak perkara yang kemudian di ... dikenai Pasal 143 ayat (2) itu, batal demi hukum.

Nah, pertanyaan saya, sebenarnya adalah apa yang menjadi reasoning, sehingga perkara yang sudah dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (2), itu memungkinkan kembali diajukan oleh jaksa penuntut umum? Di keterangan Saudara sudah mengatakan itu tidak kena nebis in idem, tapi bukan itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan, apa reasoning-nya sehingga masih memungkinkan jaksa membawa lagi perkara itu ke pengadilan?

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [57:38]**

Ya, baik.

Dipersilakan pada Ahli Pak Muhammad Arif untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

**38. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN [58:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan, baik dari Kuasa Hukum Pemohon, kemudian dari Pemerintah, dan kemudian dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan yang diberikan kepada saya mengenai yang pertama, itu adalah betulkah Pasal 143 ayat (3) KUHP, khususnya yang menyangkut frasa *batal demi hukum* itu bermasalah, menimbulkan ambiguitas, sehingga perlu penafsiran agar menjadi lebih jelas. Dan kemudian, apakah kemudian kalau tidak jelas itu kemudian bisa menimbulkan ketidakjelasan juga terhadap status terdakwa yang mengalami perkara in casu itu?

Bahwa menurut Ahli, situasi putusan Pasal 143 yang melalui putusan sela bahwa dakwaan ... surat dakwaan itu batal demi hukum, itu menjadi bermasalah ketika kemudian penafsiran yang dilakukan oleh penuntut umum dan juga praktik hukum, menunjukkan bahwa mereka kemudian merasa mempunyai kewenangan untuk mengajukan kembali, dengan reasoning yang tadi juga sebenarnya ditanyakan oleh Yang Mulia. Bahwa perkara ini, pokok perkaranya belum diperiksa, sehingga bisa saja diajukan kembali. Dan ini karena apa? Karena KUHP sendiri tidak menjelaskan konsekuensi dari frasa *batal demi hukum* itu seperti apa? Kalau Pasal 197 yang menyangkut tentang perumusan pembuatan keputusan hakim itu tidak memenuhi syarat sahnya isi minimal dari putusan pemidanaan yang berakibat batal demi hukum, semua sepakat bahwa perkara itu berarti dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kan tidak sama halnya dengan frasa *batal demi hukum* yang berkaitan dengan surat dakwaan yang dibatalkan melalui acara putusan sela itu.

Nah, inilah yang ... yang kemudian in casu ternyata menimbulkan berbagai macam persoalan, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Saksi Fakta. Berulang-ulang diajukan. Padahal sebenarnya penuntut umum kan juga mempunyai pilihan di dalam bertindak, selain mengukur kembali, yaitu dengan menghentikan ... menghentikan proses penuntutan, tapi itu tidak dilakukan. Nah, berarti pilihan yang diambil sebenarnya adalah pilihan untuk menuntut ulang. Apa reasoning-nya? Saya hanya melihat reasoning yang dilakukan itu akibat tidak ada kejelasan frasa mengenai frasa *batal demi hukum* itu akibatnya apa? Karena juga di dalam pasal yang sama, itu kan konsekuensinya bisa ada tiga kan? Surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian surat dakwaan batal demi hukum, dan hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Nah, tiga-tiganya itu mempunyai konsekuensi yang sama, bisa ... bisa saja kemudian diajukan kembali, kan gitu. Sehingga frasa *batal demi hukum* dan *tidak dapat diterima* menjadi sama saja.

Nah, ini ... ini saya kira problemnya sebetulnya adalah ambiguitas dari pasal ini karena tidak ada penjelasan bahwa kalau surat dakwaan batal demi hukum itu mestinya selesai. Mengenai persoalan apakah perkara itu bisa dibuka kembali, bisa saja. Karena kalau misalnya perintahnya adalah kemudian dikembalikan untuk kemudian dihentikan, bukankah juga di dalam ... di dalam ketentuannya di dalam KUHP juga tidak ada pembatasan? Ketika perkara itu dihentikan, apakah boleh dibuka

kembali? Boleh saja, kan? Tetapi pembukaan kembali itu kan melalui satu proses awal, yaitu mulai dari penyidikan kembali dan seterusnya, seperti halnya ketika di dalam perkara praperadilan itu, kalau penghentian penyidikan dinyatakan penyidikan tidak sah, dihentikan, kan masih buka ... dibuka kembali dengan mengeluarkan sprindik baru. Nah, inilah yang tidak ada ketentuan di dalam hukum acaranya mengenai surat dakwaan batal demi hukum yang menyangkut tentang keberatan. Sehingga statusnya terdakwa menjadi tidak jelas, Yang Mulia. Ketika dia menghadapi dakwaan di pengadilan, status dia adalah terdakwa. Tapi ketika perkara dikembalikan ke penuntut umum statusnya berubah, jadi apa? Tidak jelas. Yang dikembalikan kan hanya berkas perkaranya. Apakah kemudian otomatis terdakwa berubah menjadi tersangka? Ini juga tidak jelas. Karena itulah, maka pasal ini mengandung ketidakpastian ketika berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum tidak juga disertai dengan status terdakwa kejelasannya sebagai apa?

Kemudian ketika dia menjadi tersangka, apakah kemudian penuntut umum juga mempunyai kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan penanganan terhadap tersangka? Kewenangan yang menyangkut penahanan dan seterusnya. Kemudian begitu saja nanti diajukan menjadi terdakwa kembali. Nah, inilah ketidakjelasan, status inilah yang menurut Ahli ternyata pasal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terkena. Karena frasa tentang *batal demi hukum* itu tidak disertai dengan penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum yang menyangkut tentang berkaitan dengan ... dengan hak-haknya seorang terdakwa yang mengalami seperti itu.

Nah, kemudian itulah, maka kalau menurut ... menurut Ahli, ini keadaan yang harus ... harus segera ada penafsiran yang menyangkut tentang kejelasan status surat dakwaan batal demi hukum, ini agar tidak terjadi ambiguitas.

Kemudian berikutnya, yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 143 dikaitkan dengan Pasal 156. Pasal 156 itu kan, berkaitan dengan keberatan yang diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa. Bisa mengajukan keberatan dan bisa mengajukan keberatan dengan tujuan agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian batal demi hukum atau pengadilan ... hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili.

Nah, apakah ... bagaimana hubungannya Pasal 143 dengan Pasal 156? Karena Pasal 143 ayat (2) huruf b itu mengatur mengenai ... mengenai batalnya surat dakwaan, kalau tidak memenuhi syarat sahnya secara materiil rumusan surat dakwaan bahwa surat dakwaan harus dirumuskan secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, maka ayat berikutnya akan mengatur tentang konsekuensinya surat dakwaan menjadi batal.



Dengan demikian, kalau hubungannya dengan Pasal 156 dan alasan pengajuan keberatan, salah satunya berkaitan dengan persoalan ketidaksahan pembuatan surat dakwaan secara materiil, yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf b. Kemudian karena KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai apa itu dakwaan tidak dapat diterima? Pada umumnya dipahami dalam doktrinnya bahwa dakwaan tidak dapat diterima berkaitan dengan perumusan surat dakwaan itu karena tidak dipenuhinya syarat formilnya, yang menyangkut tentang surat dakwaan dibuat dan ditandatangani oleh penuntut umum dengan menuliskan identitas terdakwa, nama, nomor induk kependudukannya, kewarganegaraannya, agama, dan seterusnya. Itu ... itu doktriner, itu masuk sebagai alasan dimana surat dakwaan menjadi tidak diterima.

Nah, kalau dikaitkan dengan kemudian prosedur dalam Pasal 156 itu kan, sesudah terdakwa mengajukan keberatan, maka jaksa penuntut umum menanggapi, dan kemudian hakim membuat putusan sela. Ketika putusan sela itu mengaburkan keberatan, maka haknya jaksa adalah mengajukan perlawanan melalui pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Kemudian kalau dakwaannya di ... keberatannya itu ditolak, maka proses upaya hukumnya bisa perlawanan juga diajukan oleh terdakwa, tetapi pemeriksaan pokok perkara akan berjalan terus. Itu kalau di dalam kaitannya dengan Pasal 156. Nah, kalau demikian, maka hubungan antara Pasal 156 dengan Pasal 143 itu sebenarnya berkaitan dengan persoalan keabsahan surat dakwaan.

Kemudian, berikutnya dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, bagaimana jika argumentasi mengenai pengajuan kembali surat dakwaan sesudah eksepsi dikabulkan dan kemudian di surat dakwaan dinyatakan batal itu pengajuannya kembali dibatasi, apakah kemudian juga relevan jika kemudian eksepsinya juga dibatasi saja? Gitu. Kalau demikian, maka eksepsi itu kan diberikan sebagai hak untuk memberikan perlawanan sebagai kontrol. Jadi, betul seperti yang dikatakan Yang Mulia bahwa sebenarnya tanpa eksepsi pun hakim secara *ex officio* karena jabatannya bisa menyatakan batal demi hukum tanpa harus ada eksepsi kalau hakim menyatakan demikian.

Yang Mulia, di bagian penjelasan kami ketika menyampaikan presentasi tadi sebenarnya problem seperti ini lebih banyak ditemukan sebenarnya ketika era KUHAP, Ketika ... apa namanya ... konsep diferensiasi fungsional itu dilaksanakan berdasarkan KUHAP. Dulu ketika di zaman HIR itu kan sebenarnya problem seperti ini hampir tidak ada mengingat jaksa sebelum mengajukan ... sebelum mengajukan proses penuntutan, dia kan wajib berkonsultasi kepada hakim, dan hakim memberikan masukan-masukan, kritik, saran yang wajib diperbaiki oleh jaksa sebelum perkara betul-betul nanti diperiksa.

Nah, kalau demikian, ada proses yang demikian memang kelihatannya kemudian menjadikan jaksa menjadi seperti tidak punya kemandirian yang otonom dan hakim menjadi lebih superior. Nah, di dalam konsep KUHAP kan kemudian itu diferensiasi fungsional proses itu kan kemudian dihilangkan sehingga jaksa sebagai dominus litis itu mempunyai kewenangan penuh di dalam penuntutan sehingga dia sendirilah yang wajib untuk melakukan suatu proses penilaian sendiri terhadap surat dakwaan yang dibuktikan ... yang diajukan dan itulah tanggung jawabnya. Karena itulah, maka ketika jaksa kemudian menjadi mandiri di dalam proses penuntutannya, tidak lagi dikoreksi oleh hakim, maka di situlah pentingnya hak eksepsi itu diberikan kepada terdakwa. Hanya saja, KUHAP tidak memberikan jaminannya kalau eksepsi itu diterima, gitu.

Apakah perkaranya berhenti atau tidak? Kan ternyata, kan tidak. Karena ... memang kemudian karena itu belum pokok perkara, kemudian diajukan, bisa diajukan kembali. Bagaimana kalau itu kemudian haknya itu dihilangkan? Nah, ini saya kira bisa menjadi persoalan yang complicated ketika itu hak eksepsi itu dihilangkan. Karena sebenarnya, hak eksepsi itu sebagai kontrol. Kalau itu kemudian dibiarkan tidak ada, berarti terdapat (...)

### **39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:44]**

Bukan dihilangkan, Pak ... Pak Arif. Pak Arif, bukan dihilangkan, dikurangi. Artinya, ketika pengajuan surat dakwaan kembali sesudah kedua kalinya atau ketiga kalinya, ya, sudah, kemudian buka saja perkara itu pembuktian. Gelindingkan saja, kan? Kalau nanti memang pada akhirnya hakim memutuskan ada persoalan dengan surat dakwaan, itu sudah tidak terjadi lagi perdebatan dengan ... ini sudah diperiksa pokok perkara atau belum? Karena hakim bisa menjatuhkan putusan akhir nanti, begitu, Pak ... Pak Arif. Kan artinya, ini tawaran bahwa jangan kemudian ketika kemudian surat dakwaan atau pengajuan kembalinya tidak dibatasi, kemudian hakim menerima eksepsi itu karena juga tidak ada pembatasan. Kapan kemudian ada kesempatan untuk membuka perkara pokoknya itu ... pembuktian perkara pokoknya? Itu sebenarnya yang ... saya minta pandangan Anda sebagai Ahli itu, bagaimana?

Jangan bicara soal diferensiasi sosial ... apa ... yang pembagian kewenangan setelah KUHAP. Sejak zaman HIR pun juga enggak ada koreksi surat dakwaan oleh hakim, Pak, enggak ada itu. Hanya memang quote unquote ada koordinasi, ya, tapi tidak kemudian sampai mendikte seperti itu. Ini pandangan yang mungkin bisa di ... ditawarkan, kan? Supaya kemudian ... ya, kalau terdakwa itu tidak merasa bersalah, "Ayo, buktikan di persidangan! Kenapa takut dengan materiilnya?"

Nah, ini kan ada edukasi di situ. Mestinya Anda sebagai Ahli, Pak Arif. Terima kasih, Pak Arif.

#### **40. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD ARIF SETIAWAN [01:13:39]**

Ya. Yang Mulia Bapak Suhartoyo, gitu. Ahli ... menurut Ahli, Ahli lebih memilih bahwa di situ ada peranan terdakwa untuk memperkuat kedudukannya dengan diberikan hak untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan. Karena itu, kalau Ahli melihat bahwa pemberian hak untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan itu sebagai bentuk keseimbangan ketika jaksa sebagai dominus litis mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Sehingga dia punya hak untuk melakukan perlawanan berkaitan dengan posisi surat dakwaan itu, kan harus dibuat secara sah, baik formil maupun materiil. Dan pengajuan kepada pengadilan harus kepada pengadilan yang mempunyai kewenangan menyangkut yurisdiksinya. Karena itu, kalau Ahli melihat, yang diperlukan bukan kemudian hak mengenai untuk mengajukan keberatan ini. Kalau demikian, ini juga tidak usah saja karena itu nanti secara ex officio juga hakim bisa, maka di situ situasi (ucapan tidak terdengar jelas) nya adalah hakim sepenuhnya harus percaya bahwa tanpa ada keberatan pun, nanti hakim akan ... akan ... akan menilai surat dakwaan itu tepat atau tidak.

Meskipun demikian, secara ex-officio bisa, tetapi menurut saya, kedudukan terdakwa di dalam berhadapan dengan ... dengan ... dengan penuntut umum, itu di dalam model pemeriksaan yang akusator itu punya keseimbangan, maka ketika jaksa punya kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, maka terdakwa perlu hak untuk melakukan keberatan.

Yang diperlukan adalah ketika keberatan itu diterima, maka kejelasan akibat hukum dari surat dakwaan yang diterima yang harus diterima jaksa itu apa, gitu? Kalau tidak ada kejelasannya kan, sebenarnya akhirnya menjadikan hak yang diberikan itu menjadi sia-sia, gitu. Karena hanya diberikan ... apa namanya ... seperti ini ada haknya, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya ketika kemudian itu bisa diulang kembali. Karena itu kalau Ahli lebih berpandangan memilih kemudian ada ... kalau demikian konsekuensi dari putusan batal demi hukum, itulah yang mestinya harus lebih diperjelas daripada menghilangkan. Kemudian kalau demikian, begitu ada pengulangan, diberi kesempatan saja hakim untuk memeriksa pokok perkara.

Ahli tidak ... mohon maaf, Yang Mulia. Ahli lebih memilih berpandangan bahwa hak yang diberikan kepada terdakwa untuk melawan surat dakwaan itu, sebaiknya justru diperkuat dengan ... dengan ... dengan konsekuensi hukum yang jelas, yang bisa diterima, baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa berkaitan dengan keberatan yang diterima. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, konteksnya ketika Ahli menyampaikan semacam komparasi pada Pasal 144 mengenai perbaikan surat dakwaan. Ahli melihat bahwa perbaikan surat dakwaan yang sebelum sidang saja, KUHAP mengatur dengan jelas, hanya boleh dilakukan 7 hari sebelum sidang dan hanya boleh satu kali. Karena itulah, maka pengaturan tentang ketentuan itu, akhirnya tidak menimbulkan masalah karena jelas, haknya jaksa memperbaiki surat dakwaan ada. Tetapi kalau itu belum sidang adalah selambat-lambatnya 7 hari dan dibatasi satu kali. Nah, ini kan di Pasal 143, itu kan kemudian tidak ada pembatasan. Ketika tidak ada pembatasan itulah, situasi ketidakpastian bisa muncul. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto. Sebenarnya, apa dasarnya satu perkara yang sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa di dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan itu menjadi dasar untuk menyusun surat dakwaan, dia dengan syarat sahnya surat dakwaan bisa dipenuhi. Mestinya surat dakwaan itu kan, mestinya tidak akan keliru. Betul, Yang Mulia, kalau itu surat dakwaan itu betul-betul diperoleh dari hasil penyidikan dan penyidikan yang dilakukan betul-betul berasal dari hasil penyelidikan yang benar.

Karena itu, Ahli berpendapat bahwa salah satu yang menyebabkan salah satu problem ini sebenarnya adalah model konsep diferensiasi fungsional yang menghilangkan ... menghilangkan peranan jaksa ketika jaksa itu ... apa namanya ... sebagai dominus litis itu tidak bisa ikut campur di dalam persoalan penyidikan karena penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu dan nanti hanya dihubungkan interrelasinya itu melalui ... melalui konsep pemberitaan ... eh, pemberitahuan SPDP. Kemudian ... atau ketika menerima penyerahan berkas tahap pertama bisa melakukan prapenuntutan, mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam pemeriksaan tahapan ... apa namanya ... pemeriksaan tambahan.

Nah, karena itulah, maka sebenarnya ketika ... ketika itu terjadi ... apa namanya ... penyidikan yang ... yang tidak sempurna, itu bisa jadi karena ada ... apa ... pemahaman yang mungkin tidak sama antara yang dipahami oleh jaksa dengan yang ditangkap oleh penyidik. Karena itulah, sebenarnya model prapenuntutan itu sebenarnya juga bermasalah. Hanya saja sekarang kalau itu mau dikembalikan seperti HIR, itu orang berbicara tentang, "Lho, kalau seperti itu, dianggap kemudian mundur, dong, kembali seperti itu."

Tapi sebenarnya kalau dari sisi teoretis, menurut pemahaman Ahli, kalau dominus litis itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab nanti di dalam proses penuntutan, sehingga dia yang paling berkepentingan untuk bisa menuntut dengan baik, membuat surat dakwaan yang baik itu diyakini hasil dari pendidikan yang baik.

Nah ... nah, apa reasoning-nya surat batal ... surat dakwaan batal demi hukum bisa dimungkinkan dibawa lagi ke pengadilan? Reasoning-nya tidak ada, kecuali bahwa itu dianggap belum pernah diperiksa di dalam pokok perkara, sehingga tidak ... tidak terkena nebis in idem.

Nah, kalau selama pengertian nebis in idem itu kerjanya hanya bisa ... bisa efektif ketika putusan hakim itu sudah menyangkut tentang pokok perkara, eind vonnis bukan itu, maka selamanya akan ada ... ada persoalan ketika surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dipahami sebagai tidak ada konsekuensi apa pun. Padahal sebenarnya, kerugian konstitusional sudah terjadi ketika status terdakwa menjadi tidak jelas. Di pengadilan dia menjadi terdakwa, ketika berkas dikembalikan, apakah terdakwa menjadi tersangka? Tersangka adalah seseorang yang karena keadaannya, karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku. Tersangka yang perkaranya diajukan di pengadilan, berubah namanya menjadi terdakwa.

Nah, sekarang kalau terdakwa yang perkaranya dipindahkan ke kembali ke penuntut umum, KUHAP juga tidak menjelaskan, apakah namanya dia masih terdakwa atau berubah jadi tersangka? Di situlah menjadi ketidakpastian yang bisa dialami oleh terdakwa.

Demikian, sepanjang yang pertanyaan mampu saya catat, dan bisa kami tanggapi, dan selebihnya kami kembalikan kepada Yang Mulia. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu di ... kami tanggapi lebih lanjut.

Terima kasih, saya kembalikan.

#### **41. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:25]**

Ya, baik, terima kasih, Ahli.

Sekarang, Saksi Pak Ali Rofi, tadi ada pertanyaan untuk Bapak.

#### **42. SAKSI DARI PEMOHON: ALI ROFI [01:23:38]**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Ketika penyidikan, kami sama sekali tidak ditahan. Kami baru ditahan setelah pelimpahan berkas ke kejaksaan tanggal 29 Januari sampai 10 Maret, lalu kerugian yang paling mendasar adalah ketidakjelasan status, lalu kejelasan adanya pemblokiran rekening, dan beberapa sertifikat.

Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah semua keterangan yang saya sampaikan memiliki dokumen? Seluruh keterangan yang saya sampaikan dalam ... sebagai Saksi Fakta tersebut dilengkapi semua dokumennya, Yang Mulia.

Lalu, yang ketiga. Apakah selain yang saya jelaskan dalam dakwa ... dalam kesaksian ada isi-isi dakwaan yang berubah-ubah? Ada banyak perbedaan-perbedaan lainnya seperti dalam dakwaan I, II, dan III adanya ... yang pertama, saya dianggap melakukan bersama-sama. Yang kedua,

saya dan Pak Umar Husni dianggap melakukan secara terpisah, misalkan.  
Dan jumlah kerugian dan yang lainnya.  
Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:07]**

Ya, baik. Terima kasih.  
Kuasa Pemohon, ahli dan saksinya sudah cukup, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:25:19]**

Cukup, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:20]**

Ya, cukup.  
Dari Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**46. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:25:28]**

Untuk Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:31]**

Oh, ya, baik.  
Ya, untuk Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga tidak, ya?

**48. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE Satria Hadi Utama [01:25:43]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:44]**

Dari?

**50. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE Satria Hadi Utama [01:25:47]**

Kami dari Kuasa Terkait, Kejaksaan.

**51. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:52]**

Ya.

**52. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE SATRIA HADI UTAMA [01:25:53]**

Akan mengajukan ahli dan fakta.

**53. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:57]**

Pakar, ya, ahli. Ahli dan saksi, ya?

**54. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE SATRIA HADI UTAMA [01:26:05]**

Ya, ahli dan saksi.

**55. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:05]**

Baik. Berapa orang?

**56. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE SATRIA HADI UTAMA [01:26:14]**

Ahli satu, saksi fakta dua, Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:17]**

Kemudian?

**58. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: ARIE SATRIA HADI UTAMA [01:26:20]**

Ahli satu orang dan saksi fakta dua orang, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:23]**

Oh, saksi fakta, ya, ya. Baik, kalau begitu, sekaligus saja ya, dibawa nanti pada sidang berikutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022. Untuk ahli, CV dan keterangan tertulisnya harus diserahkan kepada Mahkamah paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Ya, cukup, ya? Dengan demikian ... jadi, terima kasih untuk Ahli.  
Selanjutnya sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB**

Jakarta, 21 Juli 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).